



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], NIK 7105122111480001, tempat dan tanggal lahir Tumpaan, 04 November 1978, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jaga I, Desa Tumpaan Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED], NIK 7105125707800001, tempat dan tanggal lahir Tumpaan, 17 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jaga I, Desa Tumpaan Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Amg. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 1 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 1999, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tumpaan, Kecamatan Tumpaan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan pernikahan dilangsungkan di rumah pemohon II dengan wali ayah bernama Alm. Abdulah Pakaya dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Salam topeng dan Abdurahim Tengko dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan seperangkat alat Sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: [REDACTED], Perempuan, lahir di Tumpaan, tanggal 14 – 04 – 2002, dan [REDACTED], Laki-laki, lahir di Amurang, tanggal 03 – 03 – 2015 ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 Agustus 1999;
8. Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 043/SKTM/TPN.I/IX-

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 2 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Hukum Tua desa Tumpaan Satu dan diketahui Camat Tumpaan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar
kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang dapat memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ([REDACTED]
[REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]
[REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Agustus
1999 di Desa Tumpaan, Kecamatan Tumpaan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka sehubungan dengan
permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Majelis Hakim
telah memeriksa para Pemohon secara insidentil dan telah menjatuhkan
Putusan Sela sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Nomor
74/Pdt.P/2021/PA.Amg., tertanggal 27 Oktober 2021 dengan amar sebagai
berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara
Cuma-Cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Amurang pada perkara
Nomor register 74/Pdt.P/2021/PA.Amg., tanggal 6 Oktober 2021;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara
tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan
Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan,
kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap
dipertahankan oleh para Pemohon;

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 3 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat di depan sidang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibrahim Lintjewas (Pemohon I), NIK. 7105122111480001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 23 Agustus 2018, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sariny Pakaya (Pemohon II), NIK 7105125707800001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 18 Mei 2018, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7105120809080199 atas nama Kepala Keluarga Ibrahim Lintjewas (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 23 Agustus 2018, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.3);
4. Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 043/SKTM/TPN.I/IX-2021, tertanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Tumpaan Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.4);

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan buksi 2 (dua) saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jaga II, Desa Tumpaan Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan; di bawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 4 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syariat Islam;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 1999 di Desa Tumpaan, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah wali ayah kandung Pemohon II bernama Alm. Abdulah Pakaya dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Salam topeng dan Abdurahim Tengko dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan seperangkat alat Sholat, dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum dan keperluan administrasi lainnya;

2. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jaga I, Desa Tumpaan Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan; dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam,

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 5 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena para Pemohon adalah masih keluarga dengan saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 1999 di Desa Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alm. Abdulah Pakaya dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Salam topeng dan Abdurahim Tengko dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan seperangkat alat Sholat, dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 6 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk kepastian hukum dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon tidak membantah dan membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi di sidang kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya telah mengajukan isbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 03 Agustus 1999 di Desa Tumpaan, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Alm. Abdulah Pakaya dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Salam topeng dan Abdurahim Tengko dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan seperangkat alat Sholat, dibayar tunai, namun perkawinan para Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, dan para pemohon mengajukan permohonan isbath nikah dengan tujuan untuk kepastian hukum dan keperluan administrasi lainnya. Oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 4 (empat) bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 7 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 4 (empat) bukti surat para Pemohon (P.1, P.2, P.3 dan P.4) setelah diperiksa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena itu keempat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk (Keluarga) yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan Umumnya angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Agama Amurang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi para Pemohon setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing ternyata bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut keterangannya secara materiil;

Menimbang, bahwa secara materiil ternyata keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan masing-masing saksi antara satu dengan yang lainnya ternyata telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok-pokok permohonan para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat secara materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 8 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai syariat Islam pada tanggal 03 Agustus 1999 di Desa Tumpaan, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Alm. Abdulah Pakaya dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Salam topeng dan Abdurahim Tengko dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan seperangkat alat Sholat, dibayar tunai;

2.-----

Bahwa, atas perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dan tidak terdapat sesuatu hubungan atau keadaan apapun yang menghalangi dilangsungkannya akad nikah tersebut atau dinyatakan tidak sahnya akad nikah tersebut;

3.-----

Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

4.-----

Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

5. Bahwa, alasan/tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقرار البالغ

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 9 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut syari’at Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ternyata permohonan isbat nikah ini juga diajukan untuk kepastian hukum status perkawinaan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan peristiwa perkawinan (akad nikahnya) yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dan juga tidak ada halangan perkawinan menurut syari’at (hukum agama) Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ternyata telah pula terdapat cukup alasan bagi para Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikahnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon yang termuat dalam petitum angka 3 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan putusan Sela Nomor

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 10 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/Pdt.P/2021/PA.Amg., tanggal 27 Oktober 2021 maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Agustus 1999 di Desa Tumpaan, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1443 H., oleh kami Nur Afni Saimima, SH., sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Adil, S.Ag., M.H.I., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota,

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 11 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.

Panitera Pengganti,

Muhammad Adil, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp	0,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
3. Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00
(nol rupiah)		

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 12 dari 12 hlm.